



DINDIKBUD

**PEDOMAN PENYUSUNAN
KALENDER PENDIDIKAN
KABUPATEN DEMAK
TAHUN AJARAN
2025/2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516

Telp. (0291) 685242 Faksimili (0291) 685364

Laman : <http://dindikbud.demakkab.go.id> – Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 420/ 2328

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran dan sekaligus memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Demak dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Ajaran 2025/2026 maka perlu dilakukan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran baru, minggu efektif belajar, dan juga hari libur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Asesmen Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dilingkungan sekolah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Buku yang digunakan oleh satuan pendidikan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Asesmen Pendidikan Dasar dan Menengah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Asesmen Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Asesmen Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerepan Standar Pelayanan Minimal;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Asesmen Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Asesmen Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Capaian Pembelajaran Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;
37. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
38. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
39. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan;
40. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang

- Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
41. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Asesmen Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 42. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 43. Permendikbudristek Nomor 47 tahun 2023 Standardisasi Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596)
 44. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 45. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 46. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
 47. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
 48. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
 49. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 50. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru;
 51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah. Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);
 52. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 dan Nomor 423.5/27/2011 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa, Bahasa Jawa telah ditetapkan sebagai Muatan Lokal di Jawa Tengah yang diberikan untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/SMK/MA;

53. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Demak;
54. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
55. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
56. Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
57. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 420.3.1/07209 Tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024, tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2025;
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor : 0759/C/Hk.04.01/2023 Tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini Ke Sekolah Dasar Kelas Awal;
 3. Surat Pemberitahuan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor : 0471/C.C2/Dm.00.01/2024 Tentang Implementasi Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini Ke Sekolah Dasar Kelas Awal Tahun 2024;
 4. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 071/H/M/2024 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 5. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengangkatan/Penugasan, Pemindahan, dan Pemberhentian Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur;
2. Perencanaan Pengaturan Kelas/Rombongan Belajar adalah:
 - a. Pengaturan kelas/rombongan belajar untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
 - b. Penempatan denah satuan pendidikan pada papan pengumuman dan pengaturan ruang kelas untuk memudahkan peserta didik dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.
3. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan;
4. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menentukan jumlah peserta didik setiap jenjang pendidikan;
5. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya di singkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, pembinaan awal kultur Sekolah dan Pengenalan Mitra Sekolah;
6. Hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran yang berlangsung selama 4 (*empat*) hari kerja.
7. Minggu efektif adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran setiap tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
9. Hari libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar Murid.
11. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.

12. Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
13. Jenis Asesmen meliputi asesmen formatif dan asesmen sumatif.
14. Asesmen Sumatif Akhir Semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan asesmen meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua Capaian Pembelajaran pada semester tersebut.
15. Asesmen formatif, merupakan asesmen yang digunakan untuk menentukan pembelajaran berdiversifikasi, refleksi, dan perbaikan proses pembelajaran pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran.
16. Asesmen Sumatif, Asesmen yang dilakukan pada setiap akhir tujuan pembelajaran atau lingkup materi untuk mengukur capaian pembelajaran yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester.
17. Asesmen Sumatif Akhir Jenjang yang selanjutnya disebut ASAJ adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah untuk semua mata pelajaran dalam bentuk Asesmen tertulis dan atau Praktik.
18. Akhir Tahun ajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun ajaran, yang di tandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
19. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran.
20. Libur Semester adalah waktu libur yang diadakan pada akhir setiap semester.
21. Libur Akhir Tahun ajaran adalah waktu libur yang diadakan pada akhir tahun ajaran.
22. Libur Umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang ditetapkan oleh Pemerintah.
23. Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, hari peringatan lainnya, keadaan musim, karena sesuatu bencana alam atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum.
24. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan;
25. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
26. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
27. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
28. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan bentuk pendidikan.
29. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang

- menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
30. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan anak usia dini formal (TK), pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
 31. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
 32. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
 33. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat.
 34. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 35. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
 36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
 37. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
 38. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Demak.
 39. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Demak.
 40. Enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan formal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan :

- a. Membantu satuan pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
- b. Mendorong satuan pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran;
- c. Menjamin setiap satuan pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan.
- d. Mendorong Satuan Pendidikan melakukan pentahapan pencapaian keunggulan secara efektif dan efisien;
- e. Memberikan informasi umum kepada masyarakat tentang penyelenggaraan layanan pembelajaran di Satuan Pendidikan.

BAB III

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 3

- (1) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada TK/KB/TPA/SPS, SD, dan SMP, dilaksanakan pada bulan Juni.
- (2) Satuan Pendidikan pada TK/KB/TPA/SPS, SD, dan SMP yang melaksanakan SPMB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas;
- (3) Kegiatan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dinas menyusun Pedoman Pelaksanaan SPMB dengan mengacu pada ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengaturan Rombongan Belajar dan penyusunan jadwal pelajaran harus selesai tanggal 13 Juli 2025, atau sebelum hari pertama masuk sekolah.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan sekolah, dan harus selesai pada tanggal 07 Juli 2025.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun Kalender Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 dan harus selesai pada tanggal 13 Juli 2025.

BAB IV PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 5

Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026 adalah hari Senin tanggal 14 Juli 2025.

Pasal 6

Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran baru dimulai dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yang dilaksanakan sesuai perundang-undangan, dengan ketentuan:

- (1) Peserta didik TK diadakan kegiatan antara lain pengenalan sekolah, sosialisasi cara belajar (belajar sambil bermain), pembinaan semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap sekolah, pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha satuan pendidikan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kepramukaan, berlangsung selama 4 (empat) hari mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025.
- (2) Peserta didik kelas I (satu) SD diadakan kegiatan antara lain pengenalan sekolah, sosialisasi cara belajar (belajar sambil bermain), pembinaan semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap sekolah, pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha satuan pendidikan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kepramukaan, berlangsung 4 (empat) hari mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025..
- (3) Peserta didik kelas II (dua) sampai dengan kelas VI (enam) SD diisi dengan kegiatan yang konstruktif dan edukatif sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik antara lain: pembinaan semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap sekolah, penetapan pengurus kelas, pengenalan warga kelas, menciptakan kegiatan yang dinamis di kelas dengan dipandu wali kelas, pembentukan kelompok belajar, pembentukan 7 K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan dan Kerindangan), kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya mulai pukul 07.00 s.d. 12.10 WIB.
- (4) Peserta didik kelas VII (tujuh) SMP, diisi dengan kegiatan MPLS untuk pengenalan satuan pendidikan (program, struktur, tata tertib, dan orientasi kepramukaan), penanaman konsep pengenalan diri peserta didik dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, cara belajar dan sistem pembelajaran, kegiatan kesiswaan, PBB, pembinaan semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap sekolah, serta pembentukan pengurus kelas, pembagian kelompok belajar yang dipandu oleh panitia dan/atau wali kelas, berlangsung selama 4 (empat) hari mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025..
- (5) Pengurus OSIS dapat dilibatkan dalam kegiatan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah).

- (6) Peserta didik kelas VIII (delapan) dan kelas IX (sembilan) yang tidak masuk dalam pengurus OSIS diisi dengan kegiatan antara lain: menetapkan pengurus kelas, pembentukan kelompok belajar, menyusun tata tertib kelas, kegiatan keagamaan, pembinaan semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap sekolah, serta dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran. Dilarang menyelenggarakan kegiatan yang mengarah pada kekerasan fisik dan mental yang dapat mengancam keselamatan peserta didik baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan.
- (7) Setelah pelaksanaan MPLS Satuan Pendidikan dapat melaksanakan program mengenal mitra sekolah.

Pasal 7

- (1) Sebelum permulaan tahun ajaran, kepala satuan pendidikan berkewajiban menyusun dokumen yang mencakup:
 - a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
 - b. Kalender Pendidikan.
 - c. Perencanaan Pembelajaran.
 - d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
 - e. Pedoman /Panduan Asesmen Hasil Belajar.
 - f. Pengawasan Proses Pembelajaran.
 - g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi :
 - 1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (yang digunakan) dan/atau Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP).
 - 2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
 - 3) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - 4) Peraturan Akademik.
 - 5) Tata Tertib Satuan Pendidikan (Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik).
 - 6) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
 - 7) Kode Etik.
- (2) Sebelum permulaan tahun ajaran, pendidik berkewajiban menyusun dokumen perangkat pembelajaran yang mencakup:
 - a. Program tahunan dan program semester.
 - b. Tujuan Pembelajaran (TP);
 - c. Alur Tujuan Pembelajaran (ATP);
 - d. Modul Ajar (MA);
 - e. Modul Projek (MP).

Pasal 8

Pendampingan proses pembelajaran meliputi pemantauan (kepala satuan pendidikan dan pengawas/penilik), supervisi (kepala satuan pendidikan dan pengawas/penilik), evaluasi (satuan pendidikan dan pemerintah), pelaporan (pendidik dan kepala satuan pendidikan) dan tindak lanjut.

BAB V

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran.
- (2) Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas dan sederhana, paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran; dan penilaian atau asesmen pembelajaran.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh Pendidik dengan memberikan keteladanan; pendampingan; fasilitasi dan diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif; inspiratif; menyenangkan; menantang; memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif; dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Murid.
- (4) Penilaian proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan dan dapat dilaksanakan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan dan/atau murid.

Pasal 11

- (1) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat persiapan mengajar untuk mendukung tujuan pembelajaran terpenuhi secara efektif.
- (2) Guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran wajib mempersiapkan kegiatan mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Program tahunan dan program semester;
 - b. Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP);
 - c. Modul Ajar (MA);
 - d. Menyusun Program Evaluasi (MPE);
 - e. Program ekstrakurikuler, kokurikuler/Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum selain kurikulum merdeka,

disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan dengan berpedoman pada perundang-undangan terkait.

Pasal 12

- (1) Waktu pembelajaran efektif adalah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
- (2) Waktu Pembelajaran efektif untuk TK, SD, SMP masing-masing 30 menit, 35 menit dan 40 menit setiap jam pelajaran tatap muka.
- (3) Waktu Pembelajaran efektif pada bulan Ramadan untuk TK, SD, SMP masing-masing 25 menit, 30 menit dan 35 menit setiap jam pelajaran tatap muka.
- (4) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Beban belajar dalam satu tahun ajaran minimal 34 minggu efektif.
 - b. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap semester minimal 17 (tujuh belas) minggu efektif, pada Semester Genap untuk kelas terakhir setiap jenjang pendidikan minimal 14 (empat belas) minggu efektif.
 - c. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

Pasal 13

Satuan pendidikan formal menyelenggarakan kegiatan pendidikan 6 (enam) hari sekolah, dengan ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada pasal 12.

BAB VI

KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN EFEKTIF

Pasal 14

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Satuan Pendidikan dengan menyesuaikan kurikulum berdasar Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (2) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB, dan dapat diatur secara khusus oleh Satuan Pendidikan dengan seizin Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Satuan pendidikan yang gedungnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran pagi dan sore, kepala satuan pendidikan yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala Dinas.

BAB VII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 15

Penilaian dilaksanakan oleh Pendidik dalam kegiatan pembelajaran yang pengaturan waktunya ditetapkan oleh masing-masing pendidik, Penilaian/Asesmen hasil belajar pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar menggunakan berbagai teknik Penilaian/Asesmen sesuai dengan Capaian Pembelajaran yang harus dikuasai.

- (1) Penilaian/Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar Murid;
- (2) Penilaian/Asesmen pembelajaran Murid dilakukan sesuai tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif;
- (3) Penilaian/Asesmen pembelajaran Murid berbentuk penilaian formatif dan sumatif;
- (4) Penilaian/Asesmen formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memantau, dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran;
- (5) Penilaian/Asesmen sumatif Akhir Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau capaian pembelajaran Murid.
- (6) Penilaian/Asesmen sumatif Akhir Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau capaian pembelajaran Murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan Murid dari Satuan Pendidikan;
- (7) Penilaian/Asesmen pembelajaran dapat dilakukan oleh guru sebelum, pada saat, dan/atau setelah pembelajaran dengan pengaturan waktu oleh masing-masing guru;

Pasal 16

- (1) Penilaian/Asesmen Akhir Semester Gasal dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan Desember 2025.
- (2) Penilaian/Asesmen Akhir Tahun dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan Juni 2026.
- (3) Penilaian/Asesmen Akhir Jenjang dilaksanakan pada minggu ke- 2 sampai dengan minggu ke-3 bulan Mei 2026.
- (4) Penilaian/Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada satuan Pendidikan masing-masing.

Pasal 17

Asesmen Nasional (AN) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada Satuan Pendidikan diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pasal 18

- (1) Jadwal pelaksanaan Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Jenjang Susulan SD, dan SMP dilaksanakan setelah Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Jenjang berakhir.
- (2) Pengaturan jadwal Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Jenjang susulan ditentukan oleh satuan pendidikan.

BAB VIII PENYERAHAN HASIL BELAJAR

Pasal 19

Penyerahan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik TK, SD, SMP, dilaksanakan pada :

- (1) Semester Gasal hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025.
- (2) Semester Genap hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026.

BAB IX KELULUSAN

Pasal 20

Kelulusan Murid dari Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP dilaksanakan pada hari Senin, minggu pertama bulan Juni 2026.

BAB IX HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 21

- (1) Hari libur satuan pendidikan adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di satuan pendidikan;
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas hari libur semester, hari libur bulan Ramadan, hari libur khusus dan hari libur umum.

Pasal 22

Libur Semester berlangsung pada:

- (1) Akhir semester gasal bagi TK, SD, dan SMP, berlangsung tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan tanggal 3 Januari 2026.
- (2) Akhir semester genap bagi TK, SD, dan SMP yang merupakan libur akhir tahun ajaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 11 Juli 2026.

Pasal 23

- (1) Hari libur pada Bulan Ramadan dan libur dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri 1447 H menyesuaikan dengan ketentuan cuti bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- (2) Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa karakter.
- (4) Satuan pendidikan diharapkan dapat mendorong peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di satuan pendidikan maupun di masyarakat.

Contoh kegiatan-kegiatan peserta didik selama libur satuan pendidikan pada bulan Ramadan:

a. Peserta didik yang beragama Islam, antara lain sebagai berikut:

- Pesantren Ramadhan, diisi dengan berbuka puasa bersama, tadarus, shalat berjamaah, shalat tarawih, dan lain-lain dengan berpedoman pada materi yang disampaikan dalam pelatihan guru pembimbing pesantren Ramadan;
- Diskusi/debat/mujahadah/musyawarah;
- Latihan dakwah/ceramah;
- Bakti sosial ke panti asuhan/yatim piatu dan pesantren;
- Baca tulis dan pendalaman Al-Qur'an;

- Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, shalat Idul Fitri;
 - Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bahaya narkoba, judi, tawuran antar pelajar dan lain-lain;
 - Belajar mandiri, bakti sosial dan pendidikan lingkungan hidup;
 - MTQ;
 - Seni Kaligrafi, Rebana/Zipin;
- b. Peserta didik yang beragama selain Islam, antara lain sebagai berikut:
- Retreat;
 - Simulasi tentang kisah-kisah yang terdapat di dalam Al Kitab;
 - Pendalaman kitab suci;
 - Diskusi kelompok;
 - Perenungan tentang Firman Tuhan;
 - Berlatih lagu puji-pujian;
 - Pasraman;
 - Kegiatan keagamaan lainnya;
 - Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang relevan bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bahaya narkoba, judi, tawuran antar pelajar dan lain-lain;
 - Belajar mandiri, bakti sosial dan pendidikan lingkungan hidup.
- (5) Kegiatan peserta didik selama bulan Ramadan dilaporkan oleh Kepala satuan pendidikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

(1) Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2025 :

a. Libur Umum

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Tanggal, 17 Agustus 2025 | : Hari Kemerdekaan RI |
| 2. Tanggal, 05 September 2025 | : Maulid Nabi Muhammad SAW |
| 3. Tanggal, 25 Desember 2025 | : Hari Raya Natal |

b. Cuti Bersama

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Tanggal, 26 Desember 2025 | : Hari Raya Natal/Kelahiran Yesus Kristus |
|------------------------------|---|

(2) Perkiraan Libur Umum Tahun 2026:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Tanggal 01 Januari | : Tahun Baru Masehi 2026. |
| 2. Tanggal 16 Januari | : Isro' Mi'raj 1447 H |
| 3. Tanggal 17 Februari | : Tahun Baru Imlek 2577 |
| 4. Tanggal 19 Maret | : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1948). |
| 5. Tanggal 20 – 21 Maret | : Hari Raya Idul Fitri 1447 H |
| 6. Tanggal 03 April | : Wafat Yesus Kristus (Paskah) |
| 7. Tanggal 01 Mei | : Hari Buruh |
| 8. Tanggal 31 Mei | : Hari Raya Waisak 2570 BE. |

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 9. Tanggal 14 Mei | : Hari Kenaikan Yesus Kristus |
| 10. Tanggal 27 Mei | : Hari Raya Idul Adha 1447 H |
| 11. Tanggal 01 Juni | : Hari Lahir Pancasila |
| 12. Tanggal 17 Juni | : Tahun Baru Islam 1448 H |

Pasal 25

- (1) Libur bulan Ramadan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadan dan Hari-hari Libur Tahun 2026.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan dapat mengganti hari minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

Pasal 26

Libur Umum meliputi hari besar keagamaan dan hari-hari besar Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 27

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB X AKHIR TAHUN AJARAN

Pasal 28

Akhir tahun ajaran 2025/2026 adalah hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026.

Pasal 29

- (1) Peraturan ini berlaku untuk semua satuan pendidikan formal dan Nonformal baik negeri maupun swasta se-Kabupaten Demak dengan ketentuan :
 - a. Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan keputusan ini.
 - b. Satuan Pendidikan Nonformal sesuai jenjangnya melaksanakan kegiatan pada setiap tahapan kalender pendidikan dengan selisih waktu maksimal 2 minggu setelah Satuan Pendidikan Formal.
- (2) Kepala satuan pendidikan diwajibkan membuat laporan hasil pelaksanaan program kegiatan satuan pendidikan sesuai dengan keputusan ini kepada Kepala Dinas melalui pengawas/penilik Satuan Pendidikan.

BAB XI KETENTUAN LAIN

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi situasi keadaan kahar, *force majeure* dan/atau keadaan bencana, penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan dapat berpedoman pada instruksi, himbauan, petunjuk teknis atau peraturan perundang-undangan lainnya yang dikeluarkan oleh menteri, gubernur dan/atau bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan ini ditindaklanjuti oleh Kepala Sekolah masing-masing satuan pendidikan dengan menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 di masing-masing satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- (3) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (4) Keputusan ini mulai berlaku pada saat tahun ajaran 2024/2025 berakhir.

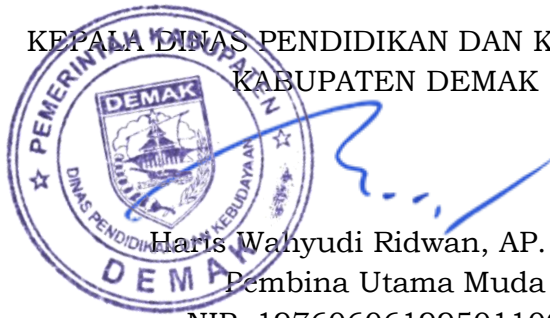
Pasal 32

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Nomor: 420/3474/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Kalender Pendidikan Tahun ajaran 2024/2025 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 04 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK



Haris Wahyudi Ridwan, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197606061995011001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Cabang Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak;
7. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Demak;
9. Petinggal.

LAMPIRAN



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 420/2328
TANGGAL : 04 Juli 2025

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER
PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2025/2026

**URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2025/2026
PAUD (TK, KB, TPA DAN SPS)**

NO.	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)
1	14 Juli 2025	Hari Pertama Masuk Sekolah
2	14 - 17 Juli 2025	Kegiatan MPLS
3	18 Juli 2025	Masa Pengenalan Mitra Sekolah (MPMS)
4	17 Agustus 2025	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
5	05 September 2025	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H)
6	22 September-02 Oktober 2025	Perkiraan AN (Asesmen Nasional) untuk 6 (enam) hari sekolah
7	01 Oktober 2025	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
8	28 Oktober 2025	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
9	10 November 2025	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
10	17 – 19 November 2025	Tes Kemampuan Akademik (TKA)
11	24 November – 06 Desember 2025	Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Semester untuk 6 (enam) hari sekolah
12	18 Desember 2025	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal

NO.	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
13	20 Desember 2025	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
14	22 Desember 2025 – 03 Januari 2026	Libur Akhir Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
15	25 Desember 2025	Libur Umum (Hari Raya Natal)
16	26 Desember 2025	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal
17	01 Januari 2026	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2026)
18	05 Januari 2026	Hari Pertama Masuk Semester Genap
19	16 Januari 2026	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1447 H)
20	17 Februari 2026	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2577).
21	19 Februari 2026	Libur Umum (Perkiraan libur awal Puasa Ramadan 1447 H)
22	16 – 18 Maret 2026	Libur Umum (Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H)
23	19 Maret 2026	Libur Umum (Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948)
24	20 – 21 Maret 2026	Libur Umum (Hari Raya Idul Fitri 1447 H)
25	30 Maret – 11 April 2026	Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang untuk 6 (enam) hari sekolah
26	03 April 2026	Libur Umum (Wafat Yesus Kristus – Hari Paskah)
27	01 Mei 2026	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
28	02 Mei 2026	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
29	14 Mei 2026	Libur Umum (Hari Kenaikan Yesus Kristus)
30	20 Mei 2026	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
31	25 Mei – 6 Juni 2026	Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Tahun untuk 6 (enam) hari sekolah
32	27 Mei 2026	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1447 H)
33	01 Juni 2026	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
34	02 Juni 2026	Perkiraan Pengumuman Kelulusan

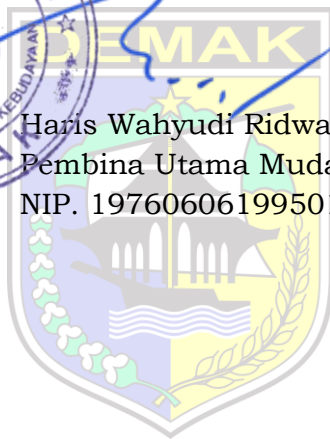
NO.	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
35	17 Juni 2026	Libur Umum (Tahun Baru Islam 1448 H)
36	20 Juni 2026	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
37	22 Juni – 11 Juli 2026	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2025/2026
38	13 Juli 2026	Permulaan Tahun Ajaran 2026/2027

Demak, 04 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Demak



Haris Wahyudi Ridwan, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197606061995011001



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 420/ 2328
TANGGAL : 04 Juli 2025

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER
PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2025/2026

**URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/2025
SEKOLAH DASAR (SD)**

NO.	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)
1	14 Juli 2025	Hari Pertama Masuk Sekolah
2	14 - 17 Juli 2025	Kegiatan MPLS
3	18 Juli 2025	Masa Pengenalan Mitra Sekolah (MPMS)
4	14 Agustus 2025	Mengikuti Upacara Hari Pramuka
5	17 Agustus 2025	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
6	05 September 2025	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H)
7	22 September–02 Oktober 2025	Perkiraan AN (Asesmen Nasional) untuk 6 (enam) hari sekolah
8	01 Oktober 2025	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
9	28 Oktober 2025	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
10	10 November 2025	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
11	17 – 19 November 2025	Tes Kemampuan Akademik (TKA)
12	24 November – 06 Desember 2025	Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Semester untuk 6 (enam) hari sekolah

NO.	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
13	18 Desember 2025	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
14	20 Desember 2025	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
15	22 Desember 2025 – 03 Januari 2026	Libur Akhir Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
16	25 Desember 2025	Libur Umum (Hari Raya Natal)
17	26 Desember 2025	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal
18	01 Januari 2026	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2026)
19	05 Januari 2026	Hari Pertama Masuk Semester Genap
20	16 Januari 2026	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1447 H)
21	17 Februari 2026	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2577).
22	19 Februari 2026	Libur Umum (Perkiraan libur awal Puasa Ramadan 1447 H)
23	16 – 18 Maret 2026	Libur Umum (Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H)
24	19 Maret 2026	Libur Umum (Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948)
25	20 – 21 Maret 2026	Libur Umum (Hari Raya Idul Fitri 1447 H)
26	30 Maret – 11 April 2026	Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang untuk 6 (enam) hari sekolah
27	03 April 2026	Libur Umum (Wafat Yesus Kristus – Hari Paskah)
28	01 Mei 2026	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
29	02 Mei 2026	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
30	14 Mei 2026	Libur Umum (Hari Kenaikan Yesus Kristus)
31	20 Mei 2026	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
32	25 Mei – 6 Juni 2026	Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Tahun untuk 6 (enam) hari sekolah
33	27 Mei 2026	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1447 H)
34	01 Juni 2026	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

NO.	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
35	02 Juni 2026	Perkiraan Pengumuman Kelulusan
36	17 Juni 2026	Libur Umum (Tahun Baru Islam 1448 H)
37	20 Juni 2026	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
38	22 Juni – 11 Juli 2026	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2025/2026
39	13 Juli 2026	Permulaan Tahun Ajaran 2026/2027

Demak, 04 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Demak



Haris Wahyudi Ridwan, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197606061995011001

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 420/ 2328
TANGGAL : 04 Juli 2025

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER
PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2025/2026

**URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2025/2026
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

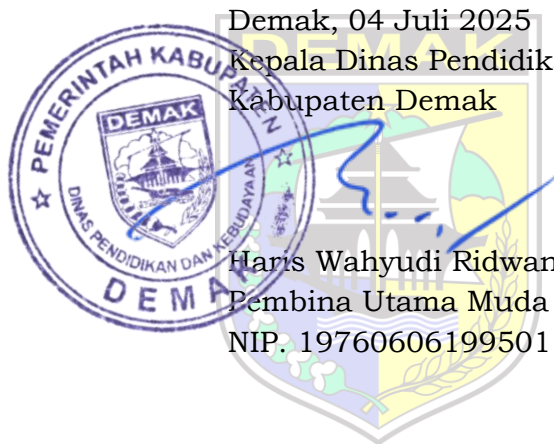
NO.	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)
1	14 Juli 2025	Hari Pertama Masuk Sekolah
2	14 - 17 Juli 2025	Kegiatan MPLS
3	18 Juli 2025	Masa Pengenalan Mitra Sekolah (MPMS)
4	14 Agustus 2025	Mengikuti Upacara Hari Pramuka
5	17 Agustus 2025	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
6	25 - 28 Agustus 2025	Perkiraan AN (Asesmen Nasional)
7	05 September 2025	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H)
8	01 Oktober 2025	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
9	28 Oktober 2025	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
10	10 November 2025	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
11	17 – 19 November 2025	Tes Kemampuan Akademik (TKA)

NO.	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
12	24 November – 6 Desember 2025	Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Semester untuk 6 (enam) hari sekolah
13	18 Desember 2025	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
14	20 Desember 2025	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
15	22 Desember 2025 – 3 Januari 2026	Libur Akhir Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
16	25 Desember 2025	Libur Umum (Hari Raya Natal)
17	26 Desember 2025	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal
18	01 Januari 2026	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2026)
19	05 Januari 2026	Hari Pertama Masuk Semester Genap
20	16 Januari 2026	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1447 H)
21	17 Februari 2026	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2577).
22	19 Februari 2026	Libur Umum (Perkiraan libur awal Puasa Ramadan 1447 H)
23	16 – 18 Maret 2026	Libur Umum (Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H)
24	19 Maret 2026	Libur Umum (Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948)
25	20 – 21 Maret 2026	Libur Umum (Hari Raya Idul Fitri 1447 H)
26	23 – 28 Maret 2026	Libur Umum (Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1447 H)
27	30 Maret – 11 April 2026	Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang untuk 6 (enam) hari sekolah
28	03 April 2026	Libur Umum (Wafat Yesus Kristus – Hari Paskah)
29	01 Mei 2026	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
30	02 Mei 2026	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
31	14 Mei 2026	Libur Umum (Hari Kenaikan Yesus Kristus)
32	20 Mei 2026	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
33	25 Mei – 6 Juni 2026	Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Tahun untuk 6 (enam) hari sekolah

NO.	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
34	27 Mei 2026	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1447 H)
35	01 Juni 2026	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
36	02 Juni 2026	Perkiraan Pengumuman Kelulusan
37	17 Juni 2026	Libur Umum (Tahun Baru Islam 1448 H)
38	20 Juni 2026	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
39	22 Juni – 11 Juli 2026	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2025/2026
40	13 Juli 2026	Permulaan Tahun Ajaran 2026/2027

Demak, 04 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Demak



Haris Wahyudi Ridwan, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197606061995011001

LAMPIRAN IV

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2025/2026
UNTUK TK/KB/TPA/SPS SEMESTER GASAL**

BULAN HARI	JULI 2025					AGUSTUS 2025					SEPTEMBER 2025						
	16					26					25						
MINGGU		6	13	20	27			3	10	17	24	31		7	14	21	28
SENIN		7	14	21	28			4	11	18	25		1	8	15	22	29
SELASA	1	8	5	22	29			5	12	19	26		2	9	16	23	30
RABU	2	9	6	23	30			6	13	20	27		3	10	17	24	
KAMIS	3	10	7	24	31			7	14	21	28		4	11	18	25	
JUM'AT	4	11	8	25		1		8	15	22	29		5	12	19	26	
SABTU	5	12	9	19	26	2		9	16	23	30		6	13	20	27	

BULAN HARI	OKTOBER 2025					NOPEMBER 2025					DESEMBER 2025								
	27					25					18								
MINGGU		5	12	19	26			2	9	16	23	30			7	14	21	28	
SENIN		6	13	20	27			3	10	17	24			1	8	15	22	29	
SELASA		7	14	21	28			4	11	18	25			2	9	16	23	30	
RABU	1	8	15	22	29			5	12	19	26			3	10	17	24	31	
KAMIS	2	9	16	23	30			6	13	20	27			4	11	18	25		
JUM'AT	3	10	17	24	31			7	14	21	28			5	12	19	26		
SABTU	4	11	18	25		1	8	15	22	29			6	13	20	27			

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2025/2026
UNTUK TK/KB/TPA/SPS SEMESTER GENAP**

BULAN HARI	JANUARI 2026 23						FEBRUARI 2026 22						MARET 2026 14					
MINGGU		4	11	18	25			1	8	15	22			1	8	15	22	29
SENIN		5	12	19	26			2	9	16	23			2	9	16	23	30
SELASA		6	13	20	27			3	10	17	24			3	10	17	24	31
RABU		7	14	21	28			4	11	18	25			4	11	18	25	
KAMIS	1	8	15	22	29			5	12	19	26			5	12	19	26	
JUM'AT	2	9	16	23	30			6	13	20	27			6	13	20	27	
SABTU	3	10	17	24	31			7	14	21	28			7	14	21	28	

BULAN HARI	APRIL 2026 25						MEI 2026 23						JUNI 2026 16					
MINGGU		5	12	19	26			3	10	17	24	31		7	14	21	28	
SENIN		6	13	20	27			4	11	18	25		1	8	15	22	29	
SELASA		7	14	21	28			5	12	19	26		2	9	16	23	30	
RABU	1	8	15	22	29			6	13	20	27		3	10	17	24		
KAMIS	2	9	16	23	30			7	14	21	28		4	11	18	25		
JUM'AT	3	10	17	24			1	8	15	22	29		5	12	19	26		
SABTU	4	11	18	25			2	9	16	23	30		6	13	20	27		

TK/PAUD

KETERANGAN

BULAN	JULI 2026				
HARI	0				
MINGGU		5	12	19	26
SENIN		6	13	20	27
SELASA		7	14	21	28
RABU	1	8	15	22	29
KAMIS	2	9	16	23	30
JUM'AT	3	10	17	24	31
SABTU	4	11	18	25	

-  Perkiraan SPMB
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Hari Efektif
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum /Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama
-  Perkiraan AN (Asesmen Nasional)
-  Permulaan Tahun Ajaran
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar
-  Masa Pengenalan Mitra Sekolah (MPMS)
-  Tes Kemampuan Akademik (TKA)
-  Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Semester
-  Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Tahun
-  Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang
-  Perkiraan Pengumuman Kelulusan
-  Akhir Tahun Ajaran 2025/2026

Demak, 04 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Demak



Haris Wahyudi Ridwan, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197606061995011001

LAMPIRAN V

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2025/2026
UNTUK SEKOLAH DASAR SEMESTER GASAL**

BULAN HARI	JULI 2025 16						AGUSTUS 2025 26						SEPTEMBER 2025 25					
MINGGU		6	13	20	27			3	10	17	24	31		7	14	21	28	
SENIN		7	14	21	28			4	11	18	25		1	8	15	22	29	
SELASA	1	8	15	22	29			5	12	19	26		2	9	16	23	30	
RABU	2	9	16	23	30			6	13	20	27		3	10	17	24		
KAMIS	3	10	17	24	31			7	14	21	28		4	11	18	25		
JUM'AT	4	11	18	25			1	8	15	22	29		5	12	19	26		
SABTU	5	12	19	26			2	9	16	23	30		6	13	20	27		

BULAN HARI	OKTOBER 2025 27						NOPEMBER 2025 25						DESEMBER 2025 18					
MINGGU		5	12	19	26			2	9	16	23	30		7	14	21	28	
SENIN		6	13	20	27			3	10	17	24		1	8	15	22	29	
SELASA		7	14	21	28			4	11	18	25		2	9	16	23	30	
RABU	1	8	15	22	29			5	12	19	26		3	10	17	24	31	
KAMIS	2	9	16	23	30			6	13	20	27		4	11	18	25		
JUM'AT	3	10	17	24	31			7	14	21	28		5	12	19	26		
SABTU	4	11	18	25			1	8	15	22	29		6	13	20	27		

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2025/2026
UNTUK SEKOLAH DASAR SEMESTER GENAP**

BULAN HARI	JANUARI 2026 23						FEBRUARI 2026 22						MARET 2026 14					
		4	11	18	25			1	8	15	22			1	8	15	22	29
MINGGU																		
SENIN		5	12	19	26			2	9	16	23			2	9	16	23	30
SELASA		6	13	20	27			3	10	17	24			3	10	17	24	31
RABU		7	14	21	28			4	11	18	25			4	11	18	25	
KAMIS	1	8	15	22	29			5	12	19	26			5	12	19	26	
JUM'AT	2	9	16	23	30			6	13	20	27			6	13	20	27	
SABTU	3	10	17	24	31			7	14	21	28			7	14	21	28	

BULAN HARI	APRIL 2026 25						MEI 2026 23						JUNI 2026 16					
		5	12	19	26			3	10	17	24	31		7	14	21	28	
MINGGU																		
SENIN		6	13	20	27			4	11	18	25			1	8	15	22	29
SELASA		7	14	21	28			5	12	19	26			2	9	16	23	30
RABU	1	8	15	22	29			6	13	20	27			3	10	17	24	
KAMIS	2	9	16	23	30			7	14	21	28			4	11	18	25	
JUM'AT	3	10	17	24				1	8	15	22	29		5	12	19	26	
SABTU	4	11	18	25				2	9	16	23	30		6	13	20	27	

SEKOLAH DASAR (SD)

KETERANGAN

BULAN	JULI 2026				
HARI	0				
MINGGU		5	12	19	26
SENIN		6	13	20	27
SELASA		7	14	21	28
RABU	1	8	15	22	29
KAMIS	2	9	16	23	30
JUM'AT	3	10	17	24	31
SABTU	4	11	18	25	

-  Perkiraan SPMB
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Hari Efektif
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum /Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama
-  Perkiraan AN (Asesmen Nasional)
-  Permulaan Tahun Ajaran
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar
-  Masa Pengenalan Mitra Sekolah (MPMS)
-  Tes Kemampuan Akademik (TKA)
-  Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Semester
-  Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Tahun
-  Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang
-  Perkiraan Pengumuman Kelulusan
-  Akhir Tahun Ajaran 2025/2026

Demak, 04 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Demak



Haris Wahyudi Ridwan, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197606061995011001

LAMPIRAN VI

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2025/2026
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEMESTER GASAL**

BULAN HARI		JULI 2025					AGUSTUS 2025					SEPTEMBER 2025								
		16					26					25								
MINGGU			6	13	20	27			3	10	17	24	31			7	14	21	28	
SENIN			7	14	21	28			4	11	18	25			1	8	15	22	29	
SELASA		1	8		22	29			5	12	19	26			2	9	16	23	30	
RABU		2	9		23	30			6	13	20	27			3	10	17	24		
KAMIS		3	10		24	31			7	14	21	28			4	11	18	25		
JUM'AT		4	11		25			1	8	15	22	29			5	12	19	26		
SABTU		5	12	19	26			2	9	16	23	30			6	13	20	27		

DEMAK

BULAN HARI		OKTOBER 2025					NOPEMBER 2025					DESEMBER 2025								
		27					25					18								
MINGGU			5	12	19	26			2	9	16	23	30			7	14	21	28	
SENIN			6	13	20	27			3	10	17	24			1	8	15	22	29	
SELASA			7	14	21	28			4	11	18	25			2	9	16	23	30	
RABU		1	8	15	22	29			5	12	19	26			3	10	17	24	31	
KAMIS		2	9	16	23	30			6	13	20	27			4	11	18	25		
JUM'AT		3	10	17	24	31			7	14	21	28			5	12	19	26		
SABTU		4	11	18	25			1	8	15	22	29			6	13	20	27		

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2025/2026
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEMESTER GENAP**

BULAN HARI	JANUARI 2026 23						FEBRUARI 2026 22						MARET 2026 14					
		4	11	18	25			1	8	15	22			1	8	15	22	29
SENIN		5	12	19	26			2	9	16	23			2	9	16	23	30
SELASA		6	13	20	27			3	10	17	24			3	10	17	24	31
RABU		7	14	21	28			4	11	18	25			4	11	18	25	
KAMIS	1	8	15	22	29			5	12	19	26			5	12	19	26	
JUM'AT	2	9	16	23	30			6	13	20	27			6	13	20	27	
SABTU	3	10	17	24	31			7	14	21	28			7	14	21	28	

BULAN HARI	APRIL 2026 25						MEI 2026 23						JUNI 2026 16					
		5	12	19	26			3	10	17	24	31		7	14	21	28	
SENIN		6	13	20	27			4	11	18	25			1	8	15	22	29
SELASA		7	14	21	28			5	12	19	26			2	9	16	23	30
RABU	1	8	15	22	29			6	13	20	27			3	10	17	24	
KAMIS	2	9	16	23	30			7	14	21	28			4	11	18	25	
JUM'AT	3	10	17	24				1	8	15	22	29		5	12	19	26	
SABTU	4	11	18	25				2	9	16	23	30		6	13	20	27	

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KETERANGAN

BULAN	JULI 2026				
HARI					
MINGGU		5	12	19	26
SENIN		6	13	20	27
SELASA		7	14	21	28
RABU	1	8	15	22	29
KAMIS	2	9	16	23	30
JUM'AT	3	10	17	24	31
SABTU	4	11	18	25	

-  Perkiraan SPMB
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Hari Efektif
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum /Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama
-  Perkiraan AN (Asesmen Nasional)
-  Permulaan Tahun Ajaran
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar
-  Masa Pengenalan Mitra Sekolah (MPMS)
-  Tes Kemampuan Akademik (TKA)
-  Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Semester
-  Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Tahun
-  Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang
-  Perkiraan Pengumuman Kelulusan
-  Akhir Tahun Ajaran 2025/2026



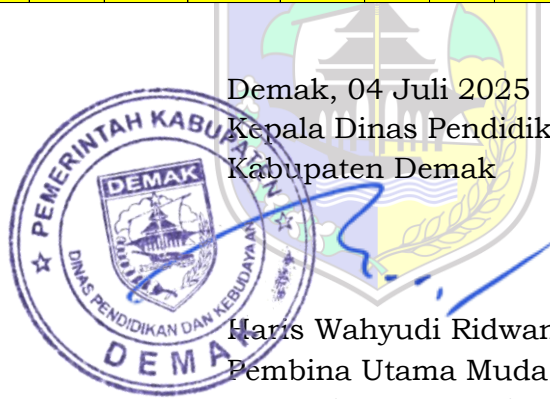
Demak, 04 Juli 2025
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Demak

Haris Wahyudi Ridwan, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197606061995011001

LAMPIRAN VII

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULAN RAMADAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN AJARAN 2024/2025 UNTUK TK/KB/TPA/SPS

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	PENILAIAN SUMATIF /AN /TKA	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB /RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDHAN /HARI RAYA	JUMLAH HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2025	16	5				16		2			2	31
		AGUSTUS 2025	26			1		26		5			5	31
		SEPTEMBER 2025	25					25		4	1		5	30
		OKTOBER 2025	27		2	2		27		4			4	31
		NOPEMBER 2025	25		9	1		25		5			5	30
		DESEMBER 2025	18		6		1	18	7	4	2		13	31
JUMLAH			137	5	17	4	1	137	7	24	3	0	34	184
2	GENAP	JANUARI 2026	23					23	2	4	2		8	31
		FEBRUARI 2026	22					22		4	1	1	6	28
		MARET 2026	14					14		5	3	9	17	31
		APRIL 2026	25		9			25		4	1		5	30
		MEI 2026	23		5	2		23		4	4		8	31
		JUNI 2026	16		5	1		16	8	4	2		14	30
JUMLAH			123	0	19	3	0	123	10	25	13	10	58	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2025/2026			260	5	36	7	1	260	17	49	16	10	92	365



Demak, 04 Juli 2025
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Demak

Harris Wahyudi Ridwan, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197606061995011001

LAMPIRAN VIII

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULAN RAMADAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN AJARAN 2025/2026 UNTUK SEKOLAH DASAR (SD)

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	PENILAIAN SUMATIF /AN /TKA	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB /RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDHAN /HARI RAYA	JUMLAH HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2025	16	5				16		2			2	31
		AGUSTUS 2025	26			1		26		5			5	31
		SEPTEMBER 2025	25					25		4	1		5	30
		OKTOBER 2025	27		2	2		27		4			4	31
		NOPEMBER 2025	25		9	1		25		5			5	30
		DESEMBER 2025	18		6		1	18	7	4	2		13	31
JUMLAH			137	5	17	4	1	137	7	24	3	0	34	184
2	GENAP	JANUARI 2026	23					23	2	4	2		8	31
		FEBRUARI 2026	22					22		4	1	1	6	28
		MARET 2026	14					14		5	3	9	17	31
		APRIL 2026	25		9			25		4	1		5	30
		MEI 2026	23		5	2		23		4	4		8	31
		JUNI 2026	16		5	1		16	8	4	2		14	30
JUMLAH			123	0	19	3	0	123	10	25	13	10	58	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2025/2026			260	5	36	7	1	260	17	49	16	10	92	365

Demak, 04 Juli 2025
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Demak

Haris Wahyudi Ridwan, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197606061995011001

LAMPIRAN IX

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULAN RAMADAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN AJARAN 2025/2026 UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	PENILAIAN SUMATIF /AN /TKA	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB /RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDHAN /HARI RAYA	JUMLAH HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2025	16	5				16		2			2	31
		AGUSTUS 2025	26		4	1		26		5			5	31
		SEPTEMBER 2025	25					25		4	1		5	30
		OKTOBER 2025	27		2	2		27		4			4	31
		NOPEMBER 2025	25		9	1		25		5			5	30
		DESEMBER 2025	18		6		1	18	7	4	2		13	31
JUMLAH			137	5	21	4	1	137	7	24	3	0	34	184
2	GENAP	JANUARI 2026	23					23	2	4	2		8	31
		FEBRUARI 2026	22					22		4	1	1	6	28
		MARET 2026	14		2			14		5	3	9	17	31
		APRIL 2026	25		9			25		4	1		5	30
		MEI 2026	23		5	2		23		4	4		8	31
		JUNI 2026	16		5	1		16	8	4	2		14	30
JUMLAH			123	0	21	3	0	123	10	25	13	10	58	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2025/2026			260	5	42	7	1	260	17	49	16	10	92	365

Demak, 04 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Demak



Haris Wahyudi Ridwan, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197606061995011001

TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2025/2026

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
3. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
4. Sekretaris : Kepala Sub. Bagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
5. Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan SD dan SMP;
2. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
3. Kepala Bidang Pembinaan GTK;
4. Kasi pendidikan madrasah pada Kemenag Kabupaten Demak;
5. Koordinator Pengawas SMP;
6. Koordinator Pengawas SD;
7. Koordinator Pengawas TK;
8. Koordinator Penilik PAUD;
9. Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK



Haris Wahyudi Ridwan, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197606061995011001



CATATAN :





Tim Penyusun :
Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

